Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (1) 2025, Page 684 - 696

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanpresasi Bank Garansi Melalui Putusan PKPU

Riza Olina
Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Tama Jagakarsa
sisterriza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa bank garansi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dalam PKPU. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan suatu tugas yang kompleks dan memerlukan biaya yang cukup besar. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan yang sarat dengan risiko serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu rencana proyek, seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan, dan berbagai bentuk wanprestasi terhadap kontrak, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dan memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu serta mutu yang dijanjikan oleh kontraktor, diperlukan suatu jaminan. **Metode**, yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, serta analisis data kualitatif dengan metode pengolahan data secara deduktif. **Simpulan**. Dengan lalainnya si terjamin atas perkerjaan yang tidak sesuai dengan waktu yang tclah diperjanjikan mengakibatkan bank penerbit bank garansi harus mencairkan dana yang diklaim oleh penerima jaminan tersebut. Dan dengan dicairkan dana garansi tersebut, mengakibatkan dana tersebut menjadi utang si terjamin pada bank. Sebelum dikeluarkan penetapan atas penerbitan bnak garansi,maka untuk menghindari timbulnya resiko hukum memberi bentuk perlindungan preventif, yakni dengan meminta jaminan lawan *(counter guarantee)* kepada si pemohon *(applicant)* sebagai calon si terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi. Dan bila terjadi PKPU maka hukum memberikan bentuk perlindungan, yakni menetapkan jangka waktu perdamaain selama 270 hari sejak dikeluarkannya putusan PKP.

Kata kunci: hutang-piutang, penyertaan modal, wanprestasi, ambiguitas kontruksi hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of implementing the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) on the resolution of bank guarantee disputes, as well as the forms of legal protection provided to banks under PKPU. The execution of construction work is a complex task that requires substantial costs. Construction work is an activity full of risks and requires considerable expenses. The possibility of undesirable events in a project plan, such as implementation failures, delays, and various forms of breach of contract, can ultimately result in losses for service users. Therefore, to ensure the execution of work and obtain results that meet the time and quality promised by the contractor, a guarantee is necessary.The method used is a library research method with a normative juridical approach, as well as qualitative data analysis with deductive data processing methods.Conclusion. If the guaranteed party fails to complete the work within the agreed time, it causes the issuing bank of the bank guarantee to disburse the funds claimed by the beneficiary of the guarantee. With the disbursement of the guarantee funds, this results in the guaranteed party owing the bank. Before a determination regarding the issuance of a bank guarantee is made, to prevent legal risks, a form of preventive protection can be provided, namely by requesting a counter guarantee from the applicant as the prospective guaranteed party, with a value at least equal to the nominal amount stated in the bank guarantee. In the event of a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), the law provides a form of protection by setting a reconciliation period of 270 days from the issuance of the PKPU decision.

Keywords: debt and receivables, capital participation, breach of contract, ambiguity of legal construction

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengembangan infrastruktur merupakan hal yang saat sekarang ini menjadi fokus negara Indonesia untuk memenuhi target Pembangunan Indonesia, dan untuk itu di perlukan peran industri konstruksi, salah satunya adalah peran jasa konstruksi. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko dan biaya yang cukup besar. Kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan dalam suatu perencanaan proyek seperti kegagalan pelaksanaan,keterlambatan dan segala hal yang berbentuk wanprestasi terhadap kontrak nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa. Sehingga untuk menjamin pekerjaan tersebut untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor maka dibutuhkan suatu jaminan.

Pemilik proyek sebagai pengguna jasa mensyaratkan suatu jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi &ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak yang dapat memberikan jaminan disini adalah lembaga perbankan yaitu bank. Bank sebagai pihak penjamin akan menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang mana salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi.

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan utang dalam bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Bank Garansi adalah perjanjian bentuk accessoir yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang (borgtocht) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdata di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan *(Counter Guarantee)* kepada nasabah sebagai calon si terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam Bank Garansi.*Counter Guarantee* ini bisa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan (asset)milik si terjamin yang umumnya di perbankan biasa disebut *Collateral.* Apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah sebagai pihak terjamin pihak bank sebagai pihak penjamin akan menggantikan kedudukan pihak terjamnin untuk memenuhi kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan.

Adanya krisis ekonomi atau karena adanya kesalahan manajemen,mengakibatkcan penjamin dan terjamin diambang kebangkrutan sehingga menimbulkan ketidakmampuan menyelesaikan kewajiban untuk membayar utang utang piutangnya, dan berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditor melalui Pengadilan Niaga,namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang. Diajukannya penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) ini dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. PKPU tidak hanya sekedar memberikan

penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan Debitur.

Bila dikaji lebih jauh maka terdapat benturan, dimana bank sebagai pihak yang mengeluarkan bank garansi seharusnya dapat mengambil pelunasannya melalui jaminan yang diberikan terjamin terkait dengan dikeluarkannya bank garansi tersebut,bila ternyata debitur wanprestasi,tanpa harus melakukan pailit atau mensetujui PKPU. Atas fenomena tersebut, ada beberapa masalah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti masalah tersebut, dan juga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: akibat hukum dengan dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap penyelesaian sengketa bank garansi dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap Bank sebagai pihak yang mengeluarkan bank garansi bila terjadi PKPU. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari dilakukannya PKPU atas penyelesaian sengketa bank garansi dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada bank atas dilakukannya PKPU tersebut.

Untuk menjawab masalah tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, sebagai sumber data sekunder, yakni dengan meneliti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 1820-1850 KUHPerdata,Undang-Undang Perbankan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat penelitian deskritif, yang bertujuan memaparkan tentang penggunaan PKPU dalam penyelesaian sengketa bank garansi. Selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahann yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan pada lokasi terbatas, sebagai sumber data primer, yang peneliti peroleh melalui observasi non partisipan, dan wawancara pada pihak terkait dengan permasalahan diatas,seperti pelaku usaha, dan beberapa masyarakat.

METODE

Untuk menjawab masalah tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, sebagai sumber data sekunder, yakni dengan meneliti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 1820-1850 KUHPerdata,Undang-Undang Perbankan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekata yang digunakan dalampenelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yakni melihat peraturan-peraturan dalam penerapannya. Penelitian ini bersifat penelitian deskritif, yang bertujuan memaparkan tentang penggunaan PKPU dalam penyelesaian sengketa bank garansi. Data yang digunakan penelitian dalam menjawab masalah Adalah bersumber pada data sekunder, yakni dengan mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahann yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan pada lokasi terbatas, sebagai sumber data

primer, yang peneliti peroleh melalui observasi non partisipan, dan wawancara pada pihak terkait dengan permasalahan diatas,seperti pelaku usaha, dan beberapa masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Garansi sebagai Jaminan Penanggungan

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris Guarantee atau *Guaranty,* yang berarti "menjamin"atau "jaminan". Dalam bahasa Belanda disebut dengan *borgtocht* yang artinya "penjaminan" atau "penanggungan" utang. Bank garansi adalah suatu jaminan pembayaran yang diberikan bank (sebagai pihak pemberi jaminan dan disebut bank penerbit/issuing *bank)*kepada suatu pihak tertentu,baik perorangan, perusahaan, badan maupun lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

Maksud pemberian jaminan ini adalah bank menjamin akan membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *"applicant")*kepada pihak yang menerima jaminan (bisa perseorangan maupun perusahaan dan biasanya disebut *"beneficiary")* , apabila pada kemudian hari yang dijamin tidak memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi) kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian yang disepakati. Dalam Bank Garansi ini,bank mengikatkan diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin atau penanggung bagi nasabahnya.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi, *Bank Guarantee* atau Jaminan Bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan sebuah bank kepada seseorang yang menerima jaminan dari orang lain yang disebut pihak terjamin, bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepadanya pada waktu yang telah ditentukan jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan Muhammad Djumhana memberikan pengertian Bank Garansi atau garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu,apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

Landasan hukum yang dipakai dalam penggunaan Bank Garansi yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 yang mengatur mengenai perjanjian penanggungan hutang *(borgtoch)* dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Sifat dasar Bank Garansi adalah suatu perjanjian tambahan/accesoir yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai"hak istimewa" yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal yakni:menggunakan pasal 1831 KUHPerdata atau pasal 1832 KUHPerdata.

   Pasal 1831 KUHPerdata: "Si penanggung tidaklah diwajibkan mnembayar kepada si berpiutang,selain jika si berutang lalai,sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya".

Pasal 1832 KUHPerdata berbunyi: “Si penanggung tidakdapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya"

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUHPerdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUHPerdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Dalam pengikatan tertulis Bank Garansi, bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi (Beneficiary)mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.

2. Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank yang diedarkan melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggumg pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian kita jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi (tender bond), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk perfomance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.

Bank yang menerbitkan bank garansi haruslah bank yang mempunyai reputasi baik di masyarakat, sehingga sipenerima jaminan-percaya bahwa-bank akan menggantikan kedudukan si terjamin *(applicant)* untuk menjamin kewajibannya, dan kan terhindar dari resiko yang akan timbul akibat kelalaian si terjamin *(applicant)*. Dan untuk mengatasi resiko atas penerbitan bank garansi,maka bank akan terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan *(counter guarantee)* kepada si pemohon *(applicant)* sebagai calon si terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi.

Jaminan lawan /kontra garansi ini dapat berupa deposito atau dalam bentuk simpanan giro selain dalam bentuk di atas atau berupa uang tunai, surat-surat berharga atau harta kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak si terjamin yang dijadikan jaminan yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan (Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/ 77 / UKU tanggal 18 Maret 1991butir 10 angka 4 dan butir 11).Umumnya diperbankan biasa disebut “collateral”, yang akan di blokir oleh bank atau di *disclaimer* atau di bekukan selama Bank Garansi tersebut berjalan dan belum jatuh tempo.

Selain adanya jaminan lawan, maka dalam poncrbitan bank garansi, bank akan memeriksa kesanggupan dari si pemohon penorbitan Bank Garansi *(applicant),* dan disamping itu bank

penorbit juga akan memeriksa Surat Kontrak antara si *applicant* dengan si *beneficiary*. Isi Surat kontrak harus berbunyí sedclail mungkin,karena Kontrak terscbut alan merupakan dasar daripada permohonan penorbitan Bank Garansi.

Di dalam Surat Bank Garansi dicantumkan berlakunya jangka waktu yaitu mulai tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku Bank Garansi. Tanggal berakhirnya masa berlaku Bank Garansi adalah hal yang harus sclalu di ingat, supaya bilamana masa berlaku Bank Garansi akan berakhir dan ternyata si applicant menganggap masih membutuhkan,maka si *applicanr* dapat mengajukan pormohonan untuk perpanjangan, untuk hal tersebur Bank penerbit akan momperbaharuinya dengan mcnorbitkan Bank Garansi yang bam. Sokelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi, mala si *applicapor* barus menyorahkan Surar Bank Goaasi Lorsabul kepada Bank penorbir Dan Bank boraangkutan a monyorahkan kembali Collmtcral borsama bukti-bukti kopormlikan aoma Surat Perjanjian Benk Garanni yung selah diroya ***(aqui of de chargo)***

Dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank. Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guarantee* yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.

Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan,terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

Wanprestasi dalam Bank Garansi

Sebagai bentuk perikatan penanggungan maka terhadap bank garansi borlaku pula ketentuan 1831KUHPerdata, yang menyatakan bahwa si ponanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang (si penerima jaminan),selain jika si berutang (si terjamin)lalai, scdangkan benda-benda si terjamin harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Dalam hukum, lalainya si terjamin harus dapat dibuktikan dengan lewatnya waktu pekerjaan yang disepakati. Lalai dalam perjanjian di kenal dengan wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi keadaan di mana debitur melakukan wanprestasi itu dapat terjadi karena salah satu pihak yang bertindak sebagai subyek dari perjanjian,mengabaikan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok tersebut. Pihak penerima jaminan atau *bouwheer* atau *beneficiary* menganggap bahwa si berutang atau

debitur tersebut telah melakukan wanprestasi selanjutnya *bouwheer* atau *beneficiary* mengajukan klaim kepada pihak bank atau *guarantor* selaku pihak pemberi jaminan.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan wanprestasi dalam hal terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan adalah mengenai sudah terjadi wanprestasi atau belum. Pihak debitur merasa belum melakukan wanprestasi, tapi pihak pemegang jaminan sudah mengajukan klaim kepada bank dengan alasan debitur lalai dalam mciaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Untuk membuktikan kelalaian terjamin kadang tidak mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan jelas dan tegas kapan prestasi debitur tersebut harus dilaksanakan dan sejauh mana prestasi itu harus dilakukan agar tidak dikatakan wanprestasi.Sebagai antisipasi terhadap adanya penyangkalan wanprestasi oleh debitur, maka diperlukan batasan wanprestasi yang jelas dengan menentukan jenisnya prestasi sedetail mungkin dalam suatu perjanjian pokok agar tidak terjadi salah penafsiran atau perluasan makna dari klausula wanprestasi tersebut.

Dalam, pemberian bank garansi, apabila pihak pemegang jaminan mengajukan Surat Pengajuan Klaim kepada bank dengan alasan pihak terjamin telah melakukan wanprestasi,maka klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan tersebut dapat diartikan sebagai tuntutan ganti rugi, oleh karena itu pemegang jaminan harus membuktikan bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1865KUHPerdata yang berbunyi: "....setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut....".

Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai penjamin apabila terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan yang diikuti oleh penyangkalan adanya wanprestasi oleh terjamin, agar tidak merugikan kedudukan bank, maka sebelum membayar klaim, pihak bank berdasarkan prinsip kehatihatian *(prudencial banking principal)*harus meyakini kebenaran klaim tersebut Bila pihak Bank telah meyakini adanya wanprestasi yang dilakukan terjamin maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya pernyatan tertulis dari terjamin atas adanya wanprestasi yang dilakukan,dan bank harus membayarkan bank garansi sesuai yang telah dipersyaratkan dalam warkat bank garansi, dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai Pasal 1832 KUHPerdata.

Tanggung jawab nasabah sebagai terjamin apabila terjadi wanprestasi terhadap pihak pemilik proyek sejak diterbitkan Bank Garansi sudah beralih kepada pihak bank.Bank akan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian Bank Garansi yang telah dibuat. Setelah terjadi wanprestasi pihak penerima jaminan mempunyai hak untuk melakukan klaim untuk mencairkan jaminan sesuai nominal atas Bank

Garansi secara tertulis kepada pihak bank dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Syarat diterimanya Permohonan PKPU (penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Wanprestasinya terjamin terhadap pemilik proyek, telah mengakibatkan beralihnya tanggung jawab nasabah terjamin kepada bank selaku penjamin, untuk membayarkan bank garansi yang telah dibuat oleh bank, kepada pemilik proyek. Dan dengan telah dibayarkannya klaim pemegang bank garansi, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Apabila konflik berlanjut dan diajukan sebagai perkara oleh para pihak ke Pengadilan dan bank turut ditarik sebagai pihak Tergugat (turut tergugat) maka bank dapat menunda pembayaran bank garansi tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Namun sebelum diptuskannya terjamin sebagai pihak yang dipailitkan karena ketidakmampuannya untuk melakukan prestasinya, maka undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. PKPU Adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersobut para pihak kreditor dan debitor diberikau kesompatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dongan memberikan renoana pembayaran scluruh atau sobagian utangnya,tormasuk apabila porlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebu. Menurut Rudhy A.Lontoh, PKPU *(suspension* of *paymemnt)* adalah pemberian kcsempatan kepada dobitur untuk melakukan rostrukturusasi utang-utangnya yang dapat moliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkruen dan pada akhirnya jika dapat terlaksana dengan baik,debitur akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.

PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja,melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sumpai soorang debitur, yung karona suatu kondaan somisal koadaan likuid dan sulit momporoloh krodit, dinyatakan pailit, sodangkan bila ia dibcri waktu besar komungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan morugikan para kreditur juga. Olch karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur melalui PKPU maka debitur dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, schingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya. Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak *(beheer en beschikking)* atas kekayaannya,tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.

Dalam kepailitan,debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekaysannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU),

Selanjutnya Pasal 240 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminkan adalah terhadap harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Permohonan PKPU dapat diajukan atas inisistif salah satu pihak, baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan sebagimana ketentuan Pasal 222 jo Pasal 229aya 4 UU Kepailitan dan PKPU.Permohonan PKPU dapat diajukan atas dasar adannya perkiraan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Itulah syarat utama pengajuan permohonan PKPU. Untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur, maka syarat lainnya adalah debitur memiliki lebih satu kreditur.

Permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik olch dobitur maupun ponasehat hukumnya.Namun pormohonan tersebut tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi harus bersama-sama dengan debitur.Dalam hal pemohon adalah kreditur,pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7(tujuh) hari sobelum siding. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur,pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan (20 hari untuk permohonan yang diajukanoleh kreditur), hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur.

Setelah 45 hari terhitung setelah keputusan PKPU sementara ditetapkan, dan adanya kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian,maka PKPU sementara meningkat menjadi PKPU tetap yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.Pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga. Tidak dibenarkan bagi Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para kreditumya.

Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleb para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU sementara maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan pailit.

Selama berlangsungnya PKPU sementara maupun PKPU tetap,berdasarkan Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu,semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan keputusan PKPU tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.Penundaan terhadap pemeriksaan permohonan pailit akibat adanya permohonan PKPU, akan berakhir jika permohonan PKPU Tetap dikabulkan atau apabila PKPU tetap ditolak, Dalam hal permohonan PKPU Tetap dikabulkan, maka ponundaan pemoriksaan permohonan pailit itu akan dihentikan sama sekali.

Undang-undang mewajibkan begitu permoboman PKPU sementara diputus olel pmhalk Pengadilan Niaga pengunas wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satn atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapait permusyawaratan hakim beniont pengumuman tentang tanggal,tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkam rencana perdamaian, maka hal ini harusdisebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian maka keputusan tersebut harus diumumkan dengan cara sebagaimana disebut di atas

Perlindungan Hukum Yang Diberikan pada Bank terhadap Terjadinya PKPU

Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka piha bank yang barus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.Dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi utang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guaranty* yang telah diberikan oleh pemberi jaminan untuk membayarkan dana yang dijadikan jaminan kepada penerima jaminan.Apabila langkah tersebut masih menyisakan utang dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan pemberi jaminan maka hubungan hukum antara pemberi jaminati dengan penerima jaminan berubah menjadi hubungan debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian.

Adanya kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU,untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Hal tersebut merupakan sayrat utama dapat diajukan permohonan PKPU.Permohonan PKPU ke pengadilan tidak mengurangi kewajiban debitor

membayar utangnya. Sebab,pengajuan PKPU ditujukan untuk mencari jalan membayar utang debitor tanpa menghentikan jalannya perusahaan debitor seperti diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Perdamaian menjadi elemen yang paling essensialsekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU. Sehingga tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh untuk melaksanakan perdamaian tersebut.

Adanyai ketentuan minimal dua kreditur sebagaimana syarat utama permohonan Pailit,menjadi hal yang menyebabkan suatu permohonan PKPU sulit untuk disetujui. Hal ini dikearenakan dalam praktek Hakim selalu menghubung-hubungkan dengan menyebutkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, sehingga kreditor/debitur sebagai Pemohon PKPU seringkali dibüat kesulitan karena harus melengkapi dengan kreditor lainnya. Hal inilah yang terkadang tidak dapat diterimanya suatu Permohonan PKPU dengan dasar pertimbangan karena tidak memenuhi syarat adanya dua kreditor, maka pemohon PKPU tersebut dapat saja mengajukan kembali permohonan PKPU yang sudah direvisi. Namun apabila revisi permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun kreditur tersebut ditolak lagi, maka proses persidangan permohonan pailit akan dilanjutkan kembali. Dengan ketentuan Pengadilan Niaga wajib langsung menyatakan debitor sebagai debítor pailit selambat-lambatnya keesokan harinya setelah PKPU ditolak oleh para kreditor.

Seperti halnya perjanjian lainnya, maka apabila si terjamin dalam bank garansí, ditolak PKPU nya maka menurut Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.Tidak demikian terhadap putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.Artinya bila permohonan PKPU yang diajukan olch debitur/kreditur ditolak oleh pengadilan maka proses pengadilan berlanjut pada putusan palit debitur.

Dengan dinyatakannya pailit debitur maka harta debitur jatuh dalam pemberesan kurator,guna dilakukan pelunasan terhadap utang piutang debitur. Sedangkan terhadap jaminan siterjamin yang dijadikan jaminan atas dikeluarkannya bank garansi dapat dilakukan sita jaminan untuk dilakukan penjualan.

SIMPULAN

1. Dengan lalainnya si terjamin atas perkerjaan yang tidak sesuai dengan waktu yang tclah diperjanjikan mengakibatkan bank penerbit bank garansi harus mencairkan dana yang diklaim oleh penerima jaminan tersebut. Dan dengan dicairkan dana garansi tersebut, mengakibatkan dana tersebut menjadi utang si terjamin pada bank.
2. Sebelum dikeluarkan penetapan atas penerbitan bnak garansi,maka untuk menghindari timbulnya resiko hukum memberi bentuk perlindungan preventif, yakni dengan meminta jaminan lawan *(counter*

guarantee) kepada si pemohon *(applicant)* sebagai calon si terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi. Dan bila terjadi PKPU maka hukum memberikan bentuk perlindungan, yakni menetapkan jangka waktu perdamaain selama 270 hari sejak dikeluarkannya putusan PKPU.

REFERENSI

Djumhana,Muhammad.Hukum *Perbankan Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014

Gozali,Djoni S., dan Rachmadi Usman,*Hukum Perbankan,* Jakarta:Sinar Grafika,2012

HS,Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Imaniyati,Neni *Sri.Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2010

Jono,Hukum Kepailitan,Jakarta; Sinar Grafika, 2015

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,*Jakarta:Rajagrafindo, 2012

Lontoh, Rudhy A. et.al, *Penyelesaian utang piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiaban Pembayaran* Utang, Bandung:Alumni,2011

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan* VIII, Jakarta : Kencana,2013

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Muljadi, Kartini. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,* Jakarta,Rajawali Press, 2005

Mintarjo, *Buku Administrasi Bank Garansi,* Jakarta : Erlangga,2014

Naja, H.R Daeng. *Hukum Kredit* dan *Bank* Garansi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,*Bandung:Alumni,2006

Shubhan,Hadi.Hukum *Kepailitan:Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,* Jakarta : Kencana,2008,

Seng Hasen, *Manajemen Kontrak Konstruksi,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2015

Syahdeini, Sutan Remmy. *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan,* Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, 2008

https://mediatorinvestor.wordpress.com /artikel/mengena-bank-garansi/diakses pada tanggal 2 Juni 2018,11.25 WIB

Desy Nurkristia Tejawati, *Penyelesaian Perjanjian Bank GaransiDalam Hukum*

Perbankan, Jurnal Perspektif Vol.XVII No.2, Mei 2012,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang